



PUTUSAN

No.679/Pid.B/2017/PN.Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wasis Bin Nadi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur / tgl lahir : 59 tahun / 30 Juni 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Genengsari 763 A Rt.01/Rw.07 Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 dan diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 27 Desember 2017 s/d tanggal 24 Pebruari 2018;

Terdakwa di Persidangan dengan tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Bil tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Bil tanggal 28 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Bil.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WASIS Bin NADI bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dalam dakwaan I dari Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WASIS Bin NADI selama 8 (delapan) bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2(dua) buah batu dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol N.4457.TBZ dikembalikan saksi Suparno .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sudah lanjut usia ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Wasis Bin Nadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 0.0.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2017 , bertempat di jalan Kampung Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi Suparno dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sebelumnya saksi Suparno yang juga berprofesi sebagai penjaga Villa Madu Rasa yang di jaga saksi Suparno di daerah Genengsari Gg VI .No.763 B dimana sebelum terjadi peristiwa pemukulan yang di lakukan Terdakwa Wasis bin Nadi terhadap saksi Suparno dimana terdakwa melihat saksi Suparno pada hari senin tanggal 10 juli 2017 sekira jam tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil penumpang dari Villa Madu Rasa dan langsung mengantar penumpang tersebut hal ini membuat terdakwa merasa sakit hati selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 0.0.30 WIB, terdakwa Wasis Bin Nadi melihat saksi Suparno hendak pulang ke rumah nya di Genengsari Gg VI .No.763 B Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol.N.4475.TBZ , selanjutnya terdakwa Wasis Bin Nadi menghadang saksi Suparno di tengah jalan Kampung Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan terdakwa langsung memukul saksi Suparno dengan tangan kosong sehingga saksi Suparno terjatuh dari sepeda motor yang di kendarainya ,setelah itu terdakwa memukul berkali-kali ke wajah saksi Suparno namun tidak sampai mengenai wajah saksi Suparno dan pada saat itu saksi Suparno sempat menangkis pukulan terdakwa Wasis Bin Nadi sehingga terdakwa sempat terjatuh dan pada saat itu terdakwa Wasis Bin Nadi mengambil sebuah batu yang ada di pinggir jalan tersebut dan batu itu oleh terdakwa langsung di pukulkan kearah bagian ubun-ubun kepala saksi Suparno dan mengenai bagian ubun –ubun kepala saksi Suparno sehingga ubun–ubun kepala saksi Suparno mengalami luka dan berdarah.

Bahwa setelah memukul dengan batu terdakwa Wasis Bin Nadi memukul lagi dengan tangan kearah bagian mata sebelah kanan saksi Suparno kemudian saksi Suparno berusaha melarikan diri dan tetap di kejar terdakwa Wasis Bin Nadi dan pada saat itu terdakwa juga melemparkan batu kearah saksi Suparno dan mengenai tulang iga sebelah kiri dari saksi Suparno dan pada saat itu datang saksi Harianto yang bermaksud meleraikan namun terdakwa kembali mengambil batu agak kecil kemudian di lemparkan kembali kearah saksi Suparno dan mengenai dada sebelah kanan.

Bahwa selanjutnya setelah mengetahui saksi Suparno mengalami luka akibat perbuatan terdakwa Wasis Bin Nadi tersebut terdakwa Wasis Bin Nadi melarikan diri dari tempat kejadian sedangkan saksi Suparno diantar oleh saksi Harianto melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Prigen dan juga melakukan Visum Et Repertum ke UPTD Kesehatan Puskesmas Prigen sedangkan terdakwa Wasis bin Nadi yang sempat melarikan diri akhirnya berhasil di tangkap oleh saksi Aang Zunaidi petugas kepolisian Polsek Pandaan setelah di lakukan pengejaran kurang lebih selama 2 bulan untuk di proses hukum lebih lanjut .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wasis Bin Nadi saksi korban Suparno mengalami luka-luka berdasarkan Visum et Repertum

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.440/164/424.052.15/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H.Tutur Sasongko NIP19622131989011001 dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Prigen, dengan kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah korban mengeluh nyeri seputar kepala dan kelopak mata.
2. Pada korban di temukan
 - a. Luka robek pada kulit ubun-ubun kepala selebar 5 cm
 - b. Lebam kehitaman pada area kelopak mata sebelah kanan

Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 50 tahun di ketemukan luka robek di kulit ubun –ubun kepala korban dan lebam kehitaman pada area kelopak mata sebelah kanan.Perubahan dan kelainan tersebut di duga akibat trauma oleh benda keras dan tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARNO , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 0.0.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa awalnya saksi sedang naik sepeda motor kemudian, saksi dihadang terdakwa didepan rumahnya dan kemudian saksi dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong berulang kali pada bagian kepala kemudian terdakwa terjatuh dan terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan batu pada bagian kepala saksi sehingga kepala saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa memukul saksi ;
 - bahwa kemudian saksi dibawa oleh tetangga saksi ke Puskesmas dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit di Malang dan kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepala saksi mata dan kepala saksi menjadi luka dan tidak dapat beraktifitas beberapa hari ;
 - Bahwa biaya pengobatan luka saksi dibayar oleh saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi memaafkan terdakwa karena, terdakwa masih ipar saksi ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. HARIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 0.0.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Suparno ;
- Bahwa awalnya saksi berada dalam rumah, kemudian mendengar suara ribut diluar dan kemudian saksi keluar rumah melihat saksi korban Suparno sedang dipukuli oleh terdakwa dengan menggunakan tanagn kosong dan kemudian menggunakan batu pada bagian kepala dan perut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban dalam keadaan luka dan berdarah pada bagian kepala dan saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa dan setelah itu saksi mengantarkan korban ke Puskesmas ;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan korban ke Puskesmas dan saat itu korban menjelaskan kalau korban dipukuli oleh terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memukul pakai celurit hanya Cuma perang mulut ;

3. M. YAHYA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 0.0.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Suparno ;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada didalam rumah dan kemudian saksi mendengar ibu saksi berteriak dan saat keluar rumah saksi melihat saksi Hariyanto sedang melerai terdakwa dengan saksi Suparno ;
 - Bahwa kemudian saksi melihat saksi Saksi Suparno dalam keadaan luka dan berdarah pada bagian kepala ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. HARTAJI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah, dan kemudian saksi dipanggil oleh anak saksi korban dan saksi saat saksi keluar rumah, saksi melihat korban dalam keadaan luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pemukulan tersebut adalah terdakwa setelah saksi korban Suparno memberitahu saksi ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 0.0.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang naik sepeda motor, kemudian, terdakwa menghadang korban didepan rumah terdakwa dan kemudian saksi korban terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong berulang kali pada bagian kepala kemudian terdakwa terjatuh dan terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan batu pada bagian kepala saksi sehingga kepala saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian ada saksi Hariyanto yang meleraikan dan mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut dikarenakan saksi korban tidak mau antri dalam mengambil penumpang ojek ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2(dua) buah batu dan 1(satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol N.4457.TBZ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No.440/164/424.052.15/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H.Tutur Sasongko NIP19622131989011001 dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Prigen, dengan kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah korban mengeluh nyeri seputar kepala dan kelopak mata.
2. Pada korban di temukan
 - a. Luka robek pada kulit ubun-ubun kepala selebar 5 cm
 - b. Lebam kehitaman pada area kelopak mata sebelah kanan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Bil.



Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 50 tahun di ketemukan luka robek di kulit ubun-ubun kepala korban dan lebam kehitaman pada area kelopak mata sebelah kanan. Perubahan dan kelainan tersebut di duga akibat trauma oleh benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti serta hasil pemeriksaan visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 0.0.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang naik sepeda motor, kemudian, terdakwa menghadang korban didepan rumah terdakwa dan kemudian saksi korban terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong berulang kali pada bagian kepala kemudian terdakwa terjatuh dan terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan batu pada bagian kepala saksi sehingga kepala saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya sebagai berikut : sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana dalam hal ini adalah setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa WASIS Bin NADI di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa



Penuntut Umum serta mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan di persidangan, oleh karenanya Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*ERROR IN PERSONA*” (salah orang) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada diri terdakwa WASIS Bin NADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti ;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa perkataan “Penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, penganiayaan secara kumulasi diartikan sebagai kehendak melakukan perbuatan dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 0.0.30 WIB, bertempat di jalan Kampung Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban sedang naik sepeda motor, kemudian, terdakwa menghadang korban didepan rumah terdakwa dan kemudian saksi korban terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong berulang kali pada bagian kepala kemudian terdakwa terjatuh dan terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan batu pada bagian kepala saksi sehingga kepala saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No.440/164/424.052.15/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H.Tutur Sasongko NIP19622131989011001 dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Prigen, dengan kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah korban mengeluh nyeri seputar kepala dan kelopak mata.
2. Pada korban di temukan
 - a. Luka robek pada kulit ubun-ubun kepala selebar 5 cm



b. Lebam kehitaman pada area kelopak mata sebelah kanan

Kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 50 tahun di ketemukan luka robek di kulit ubun-ubun kepala korban dan lebam kehitaman pada area kelopak mata sebelah kanan. Perubahan dan kelainan tersebut di duga akibat trauma oleh benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasar seluruh uraian diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban Suparno dengan menggunakan tangan dan batu hingga menyebabkan saksi korban menjadi luka pada bagian kepala sesuai dengan hasil pemeriksaan visum et repertum, telah memenuhi pengertian Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka, sehingga menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat(1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melakukan "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka terhadap terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan 2(dua) buah batu dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol N.4457.TBZ dikembalikan saksi Suparno ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Suparno menjadi luka ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa tulang punggung Keluarga ;



- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar Putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah merupakan putusan yang tepat, adil dan proporsional;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan suatu balas dendam, tetapi sebagai pelajaran bagi terdakwa agar terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya itu terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WASIS Bin NADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2(dua) buah batu dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam No.Pol N.4457.TBZ dikembalikan saksi Suparno .
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Selasa, tanggal 9 JANUARI 2018, oleh kami ASWIN ARIEF, SH. MH sebagai Ketua Majelis,. I KETUT MARTAWAN,SE.,SH.,M.Hum. dan HANDRY SATRIO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, juga oleh Majelis Hakim yang sama dibantu oleh SUDARSONO, SH Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 679/Pid.B/2017/PN.Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangil dihadiri ANANG ARYA, SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KETUT MARTAWAN,SE.,SH.,M.Hum

ASWIN ARIEF, SH. MH

HANDRY SATRIO,SH.MH

Panitera Pengganti,

SUDARSONO, SH